

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa puluh tahun belakangan ini, pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memperlihatkan arah perkembangan yang semakin baik. Berbagai institusi keuangan berbasis syariah telah tumbuh secara signifikan, baik dari sisi jumlah maupun inovasi produk yang ditawarkan. Hal ini selaras dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, meskipun perkembangan ini menggembirakan, terdapat tantangan yang cukup signifikan dalam hal literasi keuangan Syariah, terutama di kalangan Ustadz dan Ustadzah memiliki peran strategis dalam membimbing umat, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek muamalah, termasuk ekonomi dan keuangan. Sayangnya, masih banyak ditemukan Pengajar yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariah, termasuk instrumen keuangan syariah, sistem perbankan Syariah, hingga hukum-(Ahya) hukum fikih muamalah kontemporer (Johari dan Wahidin, 2022).

Pemerintah terus berupaya dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Implikasi ekosistem tersebut adalah inklusi sistem keuangan syariah yang

stabil untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan antar individu. Sistem keuangan syariah berjalan dengan menggunakan prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al Quran serta Hadis. Dalam sistem ini, seluruh produk dan layanan keuangan wajib terbebas dari hal yang dilarang, seperti riba atau bunga, *maysir* atau judi, serta *gharar* atau ketidakpastian. Melalui aturan tersebut, sistem ini berfungsi sebagai penghubung untuk menyalurkan modal dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana (Soemitra, 2009).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek syariah termasuk dalam urusan keuangan, namun perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia belum kuat dan masih berjalan lambat salah satunya adalah pada aspek layanan perbankan Syariah, sampai saat ini jumlah layanan perbankan syariah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yakni 1:114.339 sedangkan perbankan konvensional adalah 1:9.477. Ini membuktikan belum masifnya keberadaan lembaga keuangan syariah di masyarakat. (Gunardi, 2021)

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK), Indeks Literasi Keuangan Syariah pada tahun 2022 yaitu 9,14% sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada tahun 2022 yaitu 12,12%. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan Indeks Literasi dan Inklusi Nasional. Pada tahun 2022, ILK Nasional yaitu 49,68% sedangkan IIK Nasional sebesar 85,10%. Pemerintah kini tengah meluncurkan program-program untuk mewujudkan

implementasi ekosistem ekonomi keuangan syariah berbasis pondok pesantren mengingat jumlah pondok pesantren di Indonesia lebih dari 28.000. Peluang ini sangat besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui literasi keuangan, pembiayaan syariah bagi UKM sekitar pondok pesantren, pembukaan rekening syariah, tabungan emas, dan halal value chain. Pada akhirnya melalui inklusi keuangan syariah akan terwujud ekosistem ekonomi keuangan syariah dan diharapkan dapat terlaksana sesuai target pemerintah yaitu 3.000 pondok pesantren pada tahun 2024.(Survey SNLIK, 2024)

Keberadaan pondok pesantren di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan terbitnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai pesantren, lembaga ini sekarang mempunyai andil besar untuk membangun dan mewujudkan masyarakat ekonomi syariah di lingkungan sekitar. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ada 27.722 pesantren dengan total 4,1 juta santri di tanah air. Meski potensinya besar, angka tersebut rupanya belum bisa membuat indeks literasi keuangan syariah serta inklusi keuangan syariah menyamai tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. Oleh karena itu, di tengah kondisi pemahaman yang masih minim ini, pondok pesantren sebetulnya mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menguatkan keuangan syariah, terutama demi meningkatkan kesejahteraan pengelola, pengajar, santri, dan warga di sekitarnya (Budiarmo, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) membuktikan bahwa pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap produk perbankan syariah

dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah mereka. Temuan yang sama juga didapatkan pada kajian lain yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah memberikan pengaruh terhadap pemahaman keuangan syariah pada Warga Muhammadiyah (Gultom dan Afifah, 2020). Selain itu, riset dari Bachtiar, Raprayogh, dan Mulya (2022) turut memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan dari literasi keuangan terhadap pemahaman keuangan syariah pada pelaku UMKM perempuan di Kota Makassar.

Menurut studi literatur penulis, Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah yang dikenal religius dengan populasi Muslim yang dominan, memiliki banyak tokoh agama dan Pengajar serta para Ustadz dan Ustadzah yang berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun, sampai saat ini belum ada kajian mendalam yang menelusuri sejauh mana pemahaman para pengajar terhadap konsep pengelolaan keuangan pribadi secara Syariah serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan literasi tersebut, sehingga permasalahan literasi keuangan Syariah di kalangan pengajar ini dapat berdampak langsung pada pemahaman masyarakat luas, mengingat pengajar sering menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan terkait praktik keuangan sehari-hari, seperti pinjaman, investasi, serta pengelolaan zakat dan wakaf, kurangnya literasi ini bisa berakibat pada terjadinya miskonsepsi, praktik yang menyimpang, hingga ketidakefektifan dalam pengembangan ekonomi umat berbasis syariah.

Pengajar di Pondok Pesantren Ishlahul Aulad dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki peran yang strategis sebagai tenaga pendidik sekaligus figur teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam di lingkungan pesantren. Selain bertanggung jawab dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, pengajar juga diharapkan mampu memberikan contoh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki pengajar menjadi aspek yang penting untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi perilaku mereka dalam mengelola keuangan pribadi.

Karakteristik profesi pengajar pesantren juga menjadi alasan penting dalam pemilihan responden penelitian. Pada umumnya, pengajar memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti gaji tetap, honorarium mengajar, insentif, maupun sumber pendapatan lainnya. Kondisi tersebut menuntut kemampuan dalam menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, menabung, berinvestasi, serta memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila kemampuan tersebut tidak didukung oleh tingkat literasi keuangan syariah yang memadai, maka pengambilan keputusan keuangan berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pondok Pesantren Ishlahul Aulad dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan serta kehidupan sehari-hari. Lingkungan pesantren

yang identik dengan penerapan ajaran Islam menjadi tempat yang relevan untuk mengkaji hubungan antara tingkat literasi keuangan syariah dengan pengelolaan keuangan pribadi para pengajar. Meskipun berada dalam lingkungan yang berbasis nilai-nilai syariah, belum terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa seluruh pengajar telah memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik dan menerapkannya secara optimal dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi informal dengan beberapa pengajar, diketahui bahwa masih terdapat variasi dalam pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan syariah, perencanaan keuangan, pengelolaan tabungan, maupun investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian pengajar telah memahami konsep dasar keuangan syariah, namun belum seluruhnya menerapkannya dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah belum tentu sejalan dengan praktik pengelolaan keuangan pribadi sehingga perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian ilmiah.

Kajian ini dinilai krusial untuk dilaksanakan agar dapat mengurai hambatan terkait literasi keuangan syariah yang memicu timbulnya masalah dalam kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan pribadi pada para pengajar pondok pesantren ataupun institusi pendidikan Islam lainnya di Kabupaten Banjar sehingga dengan melakukan penelitian mengenai mengetahui pengaruh literasi keuangan Islam yang di miliki terhadap pengelolaan keuangan pribadi pengajar di Pondok Pesantren Ishlahul Aulad, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

lembaga pendidikan, otoritas keuangan syariah serta lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan literasi keuangan Syariah bagi para pengajar di pondok pesantren sehingga berdasarkan latar belakang inilah maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Pengajar di Pondok Pesantren Islahul Aulad”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang di atas, pertanyaan yang ingin dijawab dalam kajian ini yaitu: bagaimana Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Pengajar di Pondok Pesantren Islahul Aulad?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, sasaran dari kajian ini yaitu: untuk mengetahui Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Pengajar di Pondok Pesantren Islahul Aulad

D. Signifikansi Penelitian

Signifikasnsi dari kajian ini dikelompokkan ke dalam dua aspek, yakni signifikansi secara teoretis serta secara praktis, dengan perincian sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Dari sudut pandang teori, kajian ini diharap bisa memperkaya cakrawala keilmuan di bidang ekonomi, terutama mengenai bagaimana pengaruh

tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan pribadi pengajar di pondok pesantren.

2. Signifikansi praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan perguruan tinggi untuk memasukkan literasi keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan mereka, guna membekali pengajar dan santri dengan literasi keuangan yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan yang memuat seluruh isi laporan ilmiah ini dari bab ke bab, di mana setiap bagian memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.

Pada Bab I Pendahuluan, Sistematika penulisan terdiri dari: “latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan”. Pada Bab II Landasan Teori, Sistematika penulisan antara lain: “Teori Literasi, Keuangan Islam Pemahaman, Pengajar, Konsep Keuangan Syariah Pondok Pesantren, kerangka pikir, dan Hipotesis Penelitian”. Pada Bab III Metode Penelitian, Sistematika penulisan antara lain : “Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Sumber Data, Variabel dan Indikator, Teknik Prngumpulan Data dan Teknik Analisa Data”.

Pada Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, menyajikan antara lain: “hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi pengajar di Pondok Pesantren Ishlahul Aulad”. Dan pada Bab V Penutup, bab terakhir yang mengungkapkan kesimpulan dan saran.